



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18469-18481

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Konsep Kepemimpinan Minangkabau

Sekar Harum Pratiwi<sup>1✉</sup>, Martin Kustati<sup>2</sup>, Rezki Amelia<sup>3</sup>, Lici Anjona<sup>4</sup>, Mulya Ningsi<sup>5</sup>

(1,4,5) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,

(2,3) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [sekarpratiwi95@gmail.com](mailto:sekarpratiwi95@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Lembaga pendidikan ini di samping berperan sebagai tempat pembelajaran dan mendidik kader ulama dan pemimpin Kepemimpinan adat minangkabau berasal dari filosofi alam yang disebut "alam takambang jadi guru" (alam terkembang jadi guru). adat minangkabau dibentuk berdasarkan falsafah ini, yang menjadi dasar pemikiran adat minangkabau. Di Minangkabau ada tiga jenis pemimpin yang dikenal dengan Tigo Sajarangan yaitu niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Dan ada juga jenis-jenis pemimpin yang membantu masyarakat secara sosial, yaitu penghulu dan bundo kanduang. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review (SLR) dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tinjauan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan terkait konsep kepemimpinan minangkabau.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Minangkabau*

## Abstract

This educational institution, in addition to acting as a place of learning and educating cadres of ulama and leaders, Minangkabau traditional leadership comes from a natural philosophy called "alam takambang Jadi Guru" (nature develops to become a teacher). Minangkabau customs were formed based on this philosophy, which is the basis of Minangkabau customary thinking. In Minangkabau there are three types of leaders known as Tigo Sajarangan, namely niniak mamak, alim ulama, and cadiak clever. And there are also types of leaders who help the community socially, namely penghulu and bundo kanduang. The method used in this research is Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review (SLR) is carried out in three stages, namely planning, implementing and reporting the literature review. The aim of this research is to provide knowledge related to the concept of Minangkabau leadership.

Keywords: *Leadership, Minangkabau*

## PENDAHULUAN

Telah tentang pola-pola dan sistem kepemimpinan adalah suatu hal yang menarik, karena konsep mengenai kepemimpinan seringkali sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi politik, perubahan-perubahan sosial, pergeseran dinamika-dinamika lainnya yang berlaku di tengah-tengah suatu masyarakat. Di sisi lain pola-pola kepemimpinan yang berlangsung di tengah-tengah suatu masyarakat tertentu tidak pula terlepas dari berbagai faktor yang mendukung masyarakat itu sendiri, umpamanya kondisi sosial budaya, sistem nilai yang dimiliki, agama dan kepercayaan yang dianut, peranan dan status yang diembannya (Fatimah 2011).

Adat di Minangkabau adalah *adat yang ndak lekang dek paneh, ndak lapuak dek hujan* yang bermakna, bahwa adat adalah suatu perilaku alamiah manusia yang sudah menjadi ketetapan dan tidak akan berubah (Dewi and Agahirber 2022). Hukum adat di Minangkabau senantiasa dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, yang dalam hal ini adalah Islam. Syariat yang bersandikan kepada kitabullah atau segala yang dituntunkan oleh syariat haruslah dipakai di dalam adat. Dengan demikian, landasan tersebut diumpamakan seperti cermin yang tak pernah buram atau bak pelita nyala yang tak pernah padam dan dapat menjadi suluh penerang. Dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat Minang, maka dikelompokkanlah adat tersebut menjadi empat macam, yaitu *adat nan sabana adat*, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat (Jonaidi 2018). Hal inilah yang secara keseluruhannya menjadi nilai-nilai acuan dalam kehidupan

Pemerintahan tradisional di Minangkabau diatur oleh "ranah nagari" yang dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut "datuk". Sistem ini mementingkan musyawarah,

kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adat Minangkabau mencakup berbagai aspek penting, seperti pernikahan adat, adat rumah tangga, adat keluarga, adat dalam pengambilan keputusan, dan adat dalam penyelesaian konflik (Putra et al. 2023). Sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau telah diatur dengan kaidah-kaidah adat mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat atas. Pimpinan rumah tangga, masyarakat, kampung atau jorong, nagari sampai ke tingkat luhak atau kabupaten harus mempedomani kaidah-kaidah adat yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Seorang pimpinan yang melanggar kaidah-kaidah adat dianggap melanggar aturan-aturan adat yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat itu sendiri.

Kepemimpinan adat minangkabau berasal dari filosofi alam yang disebut "*alam takambang jadi guru*" (alam terkembang jadi guru). Adat minangkabau dibentuk berdasarkan falsafah ini, yang menjadi dasar pemikiran adat minangkabau (Yulika and Hum 2017). Sebelum masyarakat minangkabau menganut agama Islam, raja mereka adalah alua jo patuik, yang berarti mereka dianggap sebagai guru alam. Dengan datangnya Islam, tutunan orang minangkabau adalah Al-Qur'an dan Hadis. Adat minangkabau memiliki tiga unsur kepemimpinan yang dapat menjamin terciptanya suatu sistem pengaturan sosial yang stabil, yaitu:

- a. Adat: adat minangkabau adalah dasar pemikiran dan perilaku masyarakat minangkabau.
- b. Syarat: syarat adalah ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Hukum dan alam: hukum dan alam adalah unsur lain yang mempengaruhi kepemimpinan adat minangkabau.

Kepemimpinan adat minangkabau diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti penghulu, ulama, dan pemimpin tradisional (Yulika and Hum 2017). Masyarakat minangkabau memiliki sistem pengelompokan yang berbeda dari sistem pengelompokan lainnya, yang disebut kelurahan koto piliang, budi caniago, dan lainnya. Dalam setiap kelurahan terdapat pola kepemimpinan yang unik, yang memiliki prinsip dasar yang berbeda. Adat minangkabau mempunyai konsep kepemimpinan yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan bahasa, yang disebut tambo. Tambo minangkabau adalah sebuah karya sastra sejarah yang menceritakan sejarah asal-usul suku bangsa, asal-usul negeri, dan adat istiadat minangkabau. Di dalamnya terdapat konsep kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi pada tradisi adat dan mempunyai karakter kebijaksanaan dan pengamatannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yaitu metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. (Rahmawati and Juandi 2022) Metode SLR dapat mengidentifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan (Thovawira et al. 2021). SLR bertujuan untuk menemukan dan mensintesis penelitian secara komprehensif yang mengacu pada pertanyaan spesifik, menggunakan prosedur yang terorganisir, transparan, dan dapat direplikasi di setiap langkah dalam prosesnya (Agusantia and Juandi 2022).

Langkah-langkah dalam SLR antara lain developing research question (merumuskan pertanyaan penelitian), developing the search strategy (mencari artikel atau literatur yang sesuai dengan tema penelitian), selection criteria (menerapkan kriteria inklusi untuk menyeleksi artikel), evaluation and analyse data (mengevaluasi dan menganalisis data) dan interpreting (melaporkan temuan penelitian). Data dikumpulkan dari artikel yang terdapat di data base Google Scholar, Semantic Scholar, Education Resources information Center (ERIC) dan Directory Open Access Journal (DOAJ). Artikel yang dipilih adalah artikel yang memiliki kesesuaian dengan pertanyaan penelitian. (Nabilah, Pujiastuti, and Syamsuri 2023).

Systematic Literature Review (SLR) dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tinjauan literatur. Pada langkah pertama persyaratan untuk tinjauan sistematis diidentifikasi. Kemudian, tinjauan sistematis pada permasalahan perbankan syariah di Indonesia diidentifikasi dan ditinjau. Protokol tinjauan dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan tinjauan dan mengurangi kemungkinan bias peneliti. Pada Langkah kedua, ini mendefinisikan pertanyaan penelitian, strategi pencarian, proses seleksi studi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, dan akhirnya proses ekstraksi dan sintesis data. Langkah ketiga adalah pelaporan dengan menuliskan hasil penelitian berdasarkan literatur yang telah melalui proses langkah pertama dan kedua, kemudian membahasnya dalam hasil penelitian dan menyimpulkannya. (Latifah and Ritonga 2020)

Pengumpulan data yang digunakan adalah memperoleh informasi dari teks-teks yang tertulis maupun soft copy edition, seperti buku-buku mengenai pemerintahan desa, publikasi pemerintah, undang-undang terkait, web browsing, serta jurnal terkait dengan variabel dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Aprillia, Cahyono, and Nastiti 2021) Data yang berasal dari artikel literatur baik yang sudah mempunyai ISSN

(International Standard Serial Number) maupun mempunyai ISSN secara elektronik E-ISSN (Electronic International Standard Serial Number) menjadi data sekunder yang dipakai dalam riset ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Kepemimpinan Minangkabau

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mempunyai awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Menurut Dubin dalam Fieldler dan Chemers (1974), kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Berbicara tentang kepemimpinan maka seharusnya semua pemimpin menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti yang kita tahu pada saat Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin beliau bisa membawa Islam menuju kemajuan yang luar biasa dalam waktu yang singkat (Dewi, Pd, and Mashar 2019).

Kepemimpinan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam tidak bisa terlepas dari kehadiran beliau yaitu sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin rakyat. Keteladanan merupakan prinsip fundamental dari kepemimpinannya. Beliau memimpin dengan lebih mengutamakan pemberian contoh (usuwah al-hasanah) kepada sahabat-sahabatnya. Raharjo dalam (Dewi et al. 2020) menjelaskan sosok pemimpin tauladan harus memenuhi 4 pilar suri tauladan para Nabi dan Rasul, yakni:

1. Siddiq, yaitu jujur, benar berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan, benar dalam bertindak berdasarkan hukum dan peraturan.
2. Amanah, yaitu dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel dalam mempergunakan kekayaan/fasilitas yang diberikan.
3. Tabligh, yaitu senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan yang wajib disampaikan dan tidak takut memberantas kemungkaran dan sebagainya.
4. Fathanah, yaitu cerdas, memiliki intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi dan profesional, serta cerdik bisa mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan.

Berikut adalah tabel kekuasaan dan kepemimpinan di Minangkabau:



Gambar 1. Struktur Kepemimpinan Minangkabau

Di Minangkabau ada tiga jenis pemimpin yang dikenal dengan Tigo Sajarangan :

- a. Ninik Mamak: Juga dikenal sebagai penghulu, merupakan pemimpin adat yang memiliki fungsi adat dan memegang peran penting dalam kepemimpinan di Minangkabau.
- b. Alim Ulama: Sebagai pemimpin agama yang juga memiliki peran dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau
- c. *Cadiak Pandai* : Cadiak pandai mempunyai peranan penting dalam memimpin berdasarkan akal dan mempunyai peranan dalam membangun nagari agar sesuai dengan filosofi Syarak basandi Kitabullah.

Dan ada juga jenis-jenis pemimpin yang membantu masyarakat secara sosial, yaitu :

1. Penghulu : Merupakan pemimpin adat yang memimpin kaumnya dan memiliki gelar "datuk". Penghulu dipilih dan dibesarkan oleh kaumnya serta memimpin berdasarkan waris nasab keturunan ibu.
2. Bundo Kandung : Merupakan salah satu jenis pemimpin di Minangkabau yang memiliki peran penting dalam struktur sosial dan adat

Dengan adanya beragam jenis pemimpin ini, masyarakat Minangkabau memiliki struktur kepemimpinan yang beragam dan terorganisir sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya yang mereka miliki.

## B. Kaitan Pemimpin dengan Penguasaan Tanah Ulayat



## Gambar 2. Tanah Ulayat

Masyarakat hukum adat, yang memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah ulayat merupakan benda yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat, baik untuk keperluan pemukiman maupun untuk keperluan mata pencahariannya. Hubungan antar manusia dan tanah di Indonesia diatur oleh hukum, yang mengatur hubungan manusia dengan tanah di Indonesia sebelum merdeka diatur oleh hukum adat di satu pihak dan hukum. Setelah merdeka diatur oleh Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Tanah ulayat diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada, dan status tanah ulayat secara adat sangat kuat Kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama (Syakur 2020). Tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Jenis tanah ulayat masyarakat Minangkabau berdasarkan Perda Tanah Ulayat Minangkabau, yaitu (Citrawan 2020):

- a. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN). Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
- d. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Dilain sisi hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah

ulayat adalah adanya asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau yaitu "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*" yang berarti tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai. Akan tetapi, dalam keadaan yang amat mendesak dapat dimungkinkan dilakukan pemindahtanganan/pengalihan secara sementara tanah ulayat yang termasuk harta pusaka tinggi apabila terdapat 4 (empat) macam keadaan yaitu:

1. Mait terbujur di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), yaitu meninggalnya seorang anggota kaum dalam keadaan yang menyedihkan, Begitu sulitnya keadaan, sehingga tak bisa *salang tenggang* atau meminjam kepada kerabat lainnya. Dalam keadaan demikianlah baru harta pusaka tinggi dipindahtanganan untuk sementara.
2. Rumah gadang ketirisan (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak) dimaksudkan suatu keadaan yang dialami, yaitu tumah gadang atau tumah adat kaum telah bocor atapnya atau telah rusak atau lapuk, sehingga amat diperlukan perbaikan.
3. Gadis gadang indak balaki (gadis dewasa yang belum bersuami) bermaksud terdapat seorang gadis yang telah akil balik dalam suatu keluarga, tetapi masih belum juga mendapatkan suami adalah merupakan suatu keadaan yang memalukan dalam keluarga Minangkabau.
4. *Membangkit batang terendam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Baisanya untuk mengangkat penghulu atau menegakkan gelar pusaka itu membutuhkan biaya yang besar untuk penyelenggaraan upacaranya yaitu dengan pesta yang cukup besar. Apabila suatu kaum yang penghulunya sudah lama meninggal dan kaum bersangkutan belum mampu melakukan pengangkatan penghulu baru, karena ketiadaan biaya, maka dalam keadaan demikian "gelar pusaka" itu disebut "*tarendam*" atau "terendam".

Jika diperhatikan keempat keadaan itu yang merupakan alasan yang dapat membenarkan digadaikannya pusaka tinggi, maka memang sulit untuk melakukan sesuatu transaksi atas harta pusaka tinggi. Namun demikian dewasa ini menunjukkan diluar keempat keperluan tersebut diatas harta pusaka tinggi dapat dialihkan sementara, bahkan dapat dijual baik untuk kepeningan kaum itu sendiri maupun untuk kepentingan umum asal sepakat seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

### C. Perubahan Kedudukan Dan Fungsi Pemimpin

Kebudayaan Minangkabau merupakan bagian dari Kebudayaan Indonesia. Karena

merupakan satu-satunya suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem matriakhat, maka kebudayaannya pun sedikit berbeda dengan kebudayaan lain di Indonesia. Kepemimpinan adat berjalan berdasarkan hubungan mamak-kemenakan. Pemimpin adat adalah mamak yang memimpin suatu lembaga adat dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah ditetapkan adat.

Perubahan Kedudukan di Minangkabau mencerminkan evolusi dalam struktur kepemimpinan masyarakat tradisional tersebut. Awalnya, pemimpin adat di Minangkabau dipimpin oleh mamak yang memimpin suatu lembaga adat dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai adat. Pemimpin adat terdiri dari mamak kepala waris dan penghulu, dan kepemimpinan adat berjalan berdasarkan hubungan mamak-kemenakan. Namun seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi pemimpin di Minangkabau mengalami pergeseran. Pemimpin adat tidak hanya memimpin suatu kaum, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memimpin dan membimbing secara masyarakat umum. Pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir visioner, keterampilan berpikir kritis, integritas pribadi yang tinggi, dan wawasan yang luas untuk menjalankan pekerjaan dengan baik

#### D. Fungsi Pemimpin Di Minangkabau



Gambar 3. Kepemimpinan Minangkabau

Fungsi seorang pemimpin di Minangkabau, diantaranya:

- a. Memimpin dan Membimbing
- b. Menyelesaikan Perselisihan
- c. Sebagai Pemimpin
- d. Sebagai Pelindung
- e. Sebagai Hakim
- f. Mengukuhkan Aturan Adat
- g. Mengukuhkan Kedudukan Penghulu
- h. Menjaga Kesucian Hati dan Pikiran
- i. Berpikir Visioner

- j. Menjaga Kebenaran
- k. Mengatasi Permasalahan
- l. Memelihara Anggota Kaum
- m. Mengatasi Permasalahan Masyarakat
- E. Perubahan Peran Ninik Mamak Zaman Sekarang

Masyarakat Minangkabau memelihara tradisi kepemimpinan yang unik dan membedakan mereka dari daerah lain di Indonesia. Adat Minangkabau, sebagai landasan utama, memberikan pijakan untuk kedudukan para Rajo atau Penghulu, yang memegang peran sentral sebagai pemimpin dalam struktur masyarakat adat. Keunikan tradisi ini terlihat dalam berbagai aspek yang mendefinisikan peran adat dalam membentuk kepemimpinan Minangkabau (Nasfi and Ariani 2020).

Penghulu, dalam konteks tradisi Minangkabau, bukanlah sekadar pemimpin yang duduk di atas takhta, tetapi mereka memiliki kedudukan yang didasarkan pada sistem waris nasab keturunan ibu. Semua anggota waris nasab memiliki hak yang setara dalam memilih dan menunjuk Penghulu, serta berhak untuk mencopot Penghulu yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Proses pemilihan Penghulu bukanlah sesuatu yang sederhana; ia melibatkan tahapan yang panjang dan sangat dipertimbangkan, sehingga keputusan pemilihan Penghulu bergantung pada watak pribadi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh calon (Afdhal 2023).

Selanjutnya kita masuk pada perubahan peran ninik mamak di era moderisasi sekarang ini yaitu Perubahan peran ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau selama era modernisasi mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai faktor yang mempengaruhi struktur tradisional dan tuntutan zaman. Beberapa perubahan mendasar telah terjadi dalam peran dan fungsi mereka, menciptakan pola baru dalam interaksi sosial dan budaya yaitu :

- a. Dalam proses perkawinan

Ninik mamak tidak lagi mendominasi proses perkawinan, tetapi lebih berfokus pada memberikan nasihat dan dukungan kepada calon pengantin (Azzuhra n.d.).

- b. Perubahan sosial dan ekonomi

Ninik mamak tidak hanya berperan sebagai penjaga adat dan tradisi, tetapi juga terlibat dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pendidikan di masyarakat. (Sahrul and Daulai 2018).

Penting untuk memahami bahwa perubahan peran ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau selama era modernisasi bukanlah suatu kejadian yang terisolasi, tetapi

merupakan refleksi dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Pergeseran ini juga dapat dilihat sebagai upaya masyarakat Minangkabau untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat yang diwarisi dari leluhur dengan tuntutan dan dinamika zaman yang terus berkembang. Pergeseran peran ninik mamak dalam memelihara anak kemenakan menggambarkan adaptasi terhadap perubahan dalam struktur keluarga dan pendidikan.

Oleh karena itu, perubahan peran ninik mamak menjadi alami sebagai tanggapan terhadap dorongan pendidikan yang lebih formal. Namun, meskipun perubahan ini terjadi, ninik mamak tetap memiliki peran kunci dalam membentuk nilai-nilai budaya dan moral yang melekat pada generasi muda. Dan jika ninik mamak tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah di lakukannya maka dalam hal ini apakah Ninik Mamak menjalankan atau tidak menjalankan sanksi sesuai dengan ketentuan yang beraku.

#### F. Isu – Isu yang terjadi pada Ninik Mamak di dalam Masyarakat, Keluarga, dan Adat

Pada saat ini, banyak isu-isu yang terjadi dikalangan masyarakat Minangkabau, diantaranya :

- a. Penghapusan Hak-Hak Masyarakat Adat
- b. Kerusakan alam
- c. Diskriminasi dan Kekerasan
- d. Komodifikasi Tanah
- e. Pengakuan dan Perlindungan

Isu-isu yang terjadi pada Ninik Mamak di dalam adat Minangkabau meliputi:

##### a. Pergeseran Peran Ninik Mamak

Peran Ninik Mamak dalam membimbing kemenakan telah diambil alih oleh keluarga inti, mengurangi interaksi antara mamak dan kemenakan.

##### b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi pengetahuan adat khususnya tentang peran mamak terhadap kemenakan menyebabkan pergeseran peran mamak.

##### c. Tidak Adanya Sanksi

Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap mamak yang tidak melaksanakan perannya dengan benar menurut ketentuan adat membuat mereka tidak malu jika tidak menjalankan perannya

##### d. Mekuatnya Peran Keluarga Inti

Peran keluarga inti dalam mengembangkan harta pusaka, memelihara harta pusaka,

dan membiayai perkawinan kemenakan meningkat, mengurangi peran Ninik Mamak.

e. Teknologi

Pengaruh teknologi dalam kehidupan individu dan masyarakat mempengaruhi peran Ninik Mamak

f. Perubahan Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat, membuat Ninik Mamak terlalu sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan anak istrinya, mengurangi interaksi antara mamak dan kemenakan.

g. Perubahan Perkawinan

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya mengikat antara mereka saja, tetapi juga keluarga, sehingga Ninik Mamak harus memikirkan jalan keluar dalam perkawinan.

## SIMPULAN

Pemimpin di Minangkabau harus berkarismatik, berorientasi pada adat, dan memiliki kecakapan khusus sesuai dengan ranah yang ia pimpin. Pemimpin harus menjalankan aturan hukum, berpikir visioner, jujur, menepati janji, bertekad tegas, dan menjaga kesucian hati dan pikiran. Selain itu, pemimpin harus memegang teguh asas mufakat, berperilaku bijaksana, dan memperhatikan kelangsungan hidup untuk mencapai keberhasilan dalam memimpin masyarakat. Kepemimpinan di Minangkabau menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman modern untuk menciptakan pemimpin yang efektif dan dihormati dalam masyarakat. Adat Minangkabau tidak hanya menjadi landasan bagi kekuasaan para pemimpin adat, tetapi juga membentuk pondasi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Tradisi ini menggambarkan kerangka berpikir yang unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia, dengan aspek-aspek khusus seperti pemilihan penghulu melalui waris nasab keturunan ibu, sistem matrilineal, dan peran penting Majelis Musyawarah Bundo kanduang dalam menjalankan kepemimpinan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Afdhal, Afdhal. 2023. "AN EXAMINATION OF TRADITIONAL CUSTOMS IN MINANGKABAU LEADERSHIP TRADITION: CONTINUITY AND CHANGES IN THE MODERN ERA." *PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*1(2):119–34.

- Agusantia, Dwi, and Dadang Juandi. 2022. "KEMAMPUAN PENALARAN ANALOGI MATEMATIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW." *Symmetry: Pasundan Journal of Research in Mathematics Learning and Education* 7(2):222–31.
- Aprillia, Ade Rani, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti. 2021. "Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1(1):35–44.
- Azzuhra, Fikrani Suhma. n.d. "Komunikasi Antarbudaya Dalam Proses Akulturasi, Asimilasi Dan Enkulturas Di Pt. Mutiara Agam (Studi Kasus Pekerja Nias Pada Pekerja Minangkabau)." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Citrawan, Fitrah Akbar. 2020. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(3):586–602.
- Dewi, Elitya Rosita, Chechen Hidayatullah, Dwi Oktaviantari, Maulidya Yuniar Raini, and F. A. Islam. 2020. "Konsep Kepemimpinan Profetik." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5(1):147–59.
- Dewi, Indah Kusuma, M. Pd, and Ali Mashar. 2019. *Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Gre Publishing.
- Dewi, Susi Fitria, and Agahirber Agahirber. 2022. "Pemetaan Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Indonesia."
- Fatimah, Siti. 2011. "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau Pada Masa Pendudukan Jepang." *Tingkap* 7(1).
- Jonaidi, Jonaidi. 2018. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat." *Lex Et Societatis* 6(1).
- Latifah, Luluk, and Iskandar Ritonga. 2020. "Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1):63–80.
- Nabilah, Syifa, Heni Pujiastuti, and Syamsuri Syamsuri. 2023. "Systematic Literature Review: Literasi Numerasi Dalam Pembelajaran Matematika, Jenjang, Materi, Model Dan Media Pembelajaran." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(4):2436–43.
- Nasfi, Nasfi, and Dewi Ariani. 2020. "Komunikasi Persuasif Pemerintah Nagari Sungai Pua Kepada Ninik Mamak Untuk Mencapai Pembangunan Sosial Dan Ekonomi." *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)* 5(01):122–35.
- Putra, Achmad Fajar, Syamsir Syamsir, M. Alfin Hidayatullah, Rayhan Owen Tenggara, Hilman Mulki Syaenra, M. Ferdian Abduravi, M. Hanif Assadiqi, and Muhammad

- Iqbal. 2023. "Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Keteraturan Masyarakat Adat Minangkabau Di Nagari Manggopoh Lubuk Basung." *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 1(2):76–88.
- Rahmawati, Laili, and Dadang Juandi. 2022. "Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Stem: Systematic Literature Review." *Teorema: Teori Dan Riset Matematika* 7(1):149–60.
- Sahrul, Sahrul, and Afrahul Fadhila Daulai. 2018. "Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antara Umat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara."
- Syakur, Abdu. 2020. "Legal Position Of Minangkabau Customary Land Rights In The Perspective Of The UUPA." Untag 1945 Surabaya.
- Thovawira, Fika Ariani, Islamiani Safitri, Supartik Supartik, Nova Nadila Saputri Sitompul, and Ikke Anggriyani. 2021. "Systematic Literature Review: Implementasi Pendekatan Stem (Manfaat Dan Tantangan) Di Indonesia." *HISTOGRAM: Jurnal Pendidikan Matematika* 4(2):355–71.
- Yulika, Dr Febri, and M. Hum. 2017. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.